

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dengan berbagai keunikan yang terkandung dalam kekayaan hayati dan nabati. Hal ini tepatnya menjadi anugerah tersendiri bagi Negara Indonesia bahwa potensi kekayaan alam yang luar biasa menghasilkan kekayaan nabati dan hayati yang menjadi ciri geografi dimana potensi tersebut berada. Berkaitan dengan keragaman tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap kekayaan alam nasional di wilayah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Pada umumnya, hukum itu sendiri mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diundangkan atau diatur oleh negara untuk rakyat Indonesia. Hukum yang berlaku disebut hukum positif atau *ius constitutum*, sedangkan *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan.<sup>1</sup>

Tujuan hukum bukan hanya untuk memuat keadilan tetapi untuk memaksanya memuat rasa kemanfaatan dari keadilan yang ditimbulkan.<sup>2</sup> Salah satu undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), yaitu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jawa Timur: Laksbang Pressindo, hlm. 17.

<sup>2</sup> L. J. Van Apeldoorn, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Pratama, hlm. 15.

Hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil kegiatan kreatif intelektual.<sup>3</sup> Kebutuhan untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual sangat penting agar pemegang hak secara otomatis dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum dan dapat menuntut orang lain untuk peniruan atau bahkan penggunaan kebijaksanaan kekayaan intelektual tanpa izin.<sup>4</sup> Salah satu jenis pendaftaran kekayaan intelektual yang perlu segera diselesaikan adalah hak indikasi geografis, apalagi indikasi geografis tersebut dapat menunjukkan jenis produk yang menggambarkan daerah asal produk atau sebaliknya dari produk indikasi geografis ini memiliki karakteristik suatu wilayah, sehingga penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dari pemerintah.

Indikasi geografis dianggap sebagai perlindungan yang ideal bagi pemegang hak kekayaan intelektual di samping dikenal sebagai warisan budaya. Hal ini karena indikasi geografis sifatnya publik yang menciri khaskan suatu kelompok daerah/wilayah tertentu.<sup>5</sup> Indikasi Geografis secara khusus diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menjelaskan bahwa "*indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan*

---

<sup>3</sup> Winda Risna Yessiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ius, Vol 3, No. 7, 2015, hlm. 42-43.

<sup>4</sup> Lindsey & dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm.12.

<sup>5</sup> Toebagus Galang, 2016, *Potensi Pendaftaran Kretek Sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, hlm. 32.

*karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”* Sedangkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU MIG, dijelaskan bahwa “Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”<sup>6</sup>

Indikasi geografis dalam konteks hak kekayaan intelektual dalam satu dekade terakhir telah dikembangkan oleh negara-negara di dunia. Indikasi geografis digunakan pada produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu dan yang kualitasnya terkait dengan asal produk tersebut.

Indikasi geografis itu sendiri terdiri dari nama dagang yang dikaitkan dengan kemasan suatu produk, dan dimaksudkan untuk menunjukkan asal produk tersebut.<sup>7</sup> Tempat asal mengandung pengertian bahwa kualitas suatu produk sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk tersebut mempunyai nilai tertentu di benak masyarakat khususnya konsumen yang mengetahui bahwa tempat asal mempunyai keunggulan khusus dalam memproduksi sebuah produk tersebut.<sup>8</sup>

Permohonan indikasi geografis berdasarkan Pasal 53 UU MIG dapat diajukan oleh organisasi yang mewakili masyarakat serta pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di wilayah geografis tertentu yang memiliki perdagangan barang

---

<sup>6</sup> Stephani Rianda & dkk, 2016, *Pelaksanaan Pendaftaran Merek Indikasi Geografis Pada Produk Mendoan Banyumas Di Pemkab Banyumas*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, hlm. 2.

<sup>7</sup> Dewi Anggraeni dan Pendi Ahmad, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kota Tangerang Selatan untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Lokal*, *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional*, hlm. 1.

<sup>8</sup> Puji Tri, 2015, *Pendaftaran Indikasi Geografis Atas Barang-barang Hasil Pertanian/Perkebunan Di Aceh*, *Jurnal Garuda Ristekdikti*, hlm. 2.

dan/atau produk yang merupakan sumber daya alam, kerajinan tangan atau produk industri.

Hingga saat ini, Negara Indonesia sendiri telah memiliki banyak Indikasi Geografis yang terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebagai contoh : Kopi Kintamani wilayah Kintamani di pulau Bali. Kopi Bali Kintamani ini berasal dari ketinggian diatas 900 dpl. menariknya agroekosistem kopi Bali Kintamani ini sangat cocok untuk budidaya kopi arabika. Selain itu, produk pertanian yang terdaftar termasuk: Kangkung Gomong, susu kuda liar dan banyak potensi sumber daya alam lainnya dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis. Akan tetapi karena masyarakat lokal tidak begitu menyadari hak kekayaan intelektual itu sendiri, hal ini cenderung membuat masyarakat kurang memiliki minat kreatif dalam menciptakan inovasi yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi untuk mendukung kehidupan.<sup>9</sup>

Perlindungan indikasi geografis tersebut di atas bertujuan untuk memaksimalkan manfaat produk unik tersebut dengan melindungi keunikan produk lokal dari pemalsuan atau penyalahgunaan, sekaligus memberikan peluang dan perlindungan kepada mereka yang memproduksi produk khas di daerah. Perlindungan indikasi geografis juga menguntungkan konsumen karena menjamin kualitas produk. Oleh karena itu, kreativitas layak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu kelemahan perlindungan hukum dalam indikasi geografis juga terlihat di Provinsi Sumatera Utara, dimana potensi pertanian dan perkebunan

---

<sup>9</sup> Winda Risna Yessiningrum, *Op. Cit.*, hlm. 44

Sumatera Utara diketahui tersebar di beberapa wilayah antara lain Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara, Labuhan Batu, Tanah Karo, Asahan, menghasilkan komoditi seperti kopi, karet, coklat, teh dan tembakau.<sup>10</sup> Komoditas ini diekspor ke beberapa negara sehingga memberikan kontribusi devisa besar bagi negara.

Produk-produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis yang berasal dari Sumatera Utara antara lain: Kopi Tarutung (berasal dari Tapanuli Utara), Kopi Sembekandua (berasal dari Kabupaten Deli Serdang) dan Kopi Robusta Sigargar Utang (berasal dari Simalungun). Perlindungan hukum indikasi geografis untuk produk pertanian di Sumatera Utara dianggap penting karena berbagai pertimbangan, yang tidak hanya memberikan hak dan manfaat eksklusif kepada pemiliknya, tetapi juga menunjukkan tingkat peradaban dan budaya masyarakat yang berbeda di Sumatera Utara. Perlindungan hukum juga diperlukan untuk mencegah pihak asing menggunakan produk pertanian lokal untuk monopoli komersial. Ini perlu agar tidak terjadi seperti

Masalah muncul ketika barang atau produk pertanian tertentu yang diproduksi di berbagai daerah di Sumatera Utara, yang berpotensi dilindungi oleh indikasi geografis tidak mendapat perhatian penuh yang memadai dari pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pemerintah daerah (PEMDA). Hal ini juga berkaitan dengan peran pemerintah daerah Sumatera Utara dalam membantu mengkatalogkan dan mendaftarkan sumber daya alam yang dapat menjadi indikasi geografis Sumatera Utara.

---

<sup>10</sup> Desy Purnama Sari Nainggolan, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Produk Pertanian Di Sumatera Utara*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 2-3.

Hal ini juga karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang membuat warga setempat tidak memahami indikasi geografis dengan baik. Selain itu, masyarakat cenderung hanya mengakui hak kekayaan intelektual seperti paten dan merek dagang. Padahal indikasi geografis ini merupakan aset yang dapat dijadikan sebagai wadah kesejahteraan suatu negara, khususnya masyarakatnya. Jika pemerintah lebih berinisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang ada di wilayah tersebut secara baik dan benar maka dengan indikasi geografis juga dapat memberikan potensi-potensi devisa negara yang luar biasa. Perlindungan hukum diperlukan agar penunjukan geografis ini benar-benar dapat bermanfaat bagi wilayah atau komunitas yang berhak.

Alasan penelitian ini penting adalah agar kedepannya dapat dilihat bagaimana persepsi hukum dari pemerintah dan masyarakat terkait pendaftaran indikasi geografis untuk suatu produk. Kajian ini akan lebih melihat kepada kegiatan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sumatera utara dalam pelaksanaan berbagai langkah strategis, antara lain: pejabat pemerintah pusat dan daerah terkait perlindungan indikasi geografis. Identifikasi yang dilakukan terhadap sebuah produk/barang layak nya diikuti pemerintah baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten melalui cara pemetaan wilayah/daerah dilanjutkan dengan katalogisasi potensi serta tampilan akan produk/barang tersebut yang nantinya akan dikenalkan ke publik (nasional dan internasional).<sup>11</sup>

Menarik untuk dikaji secara lebih rinci terhadap Perlindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis yang telah didaftarkan maupun yang belum

---

<sup>11</sup> Candra Irawan, 2017, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Unisbank Ke-3, hlm. 362.

didaftarkan sehingga bagi pemilik Indikasi Geografis yang memiliki hak Eksklusif dapat menggunakan haknya dalam praktik persaingan usaha, dan juga memproteksi dari pelaku usaha persaingan yang curang dalam praktiknya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut: **“Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Di Sumatera Utara”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran indikasi geografis terhadap produk pertanian Kopi Tarutung berasal dari Tapanuli Utara, Kopi Sembekandua berasal dari Kabupaten Deli Serdang dan Kopi Robusta Sigargar Utang berasal dari Simalungun?
2. Mengapa produk-produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Provinsi Sumatera Utara masih belum didaftarkan sehingga tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran indikasi geografis terhadap produk pertanian Kopi Tarutung berasal dari Tapanuli Utara, Kopi Sembekandua berasal dari Kabupaten Deli Serdang dan Kopi Robusta Sigargar Utang berasal dari Simalungun;

2. Untuk mengetahui produk-produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Provinsi Sumatera Utara masih belum didaftarkan sehingga tidak terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pemikiran baru dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai pendaftaran dan keuntungan perlindungan yang didapat oleh produk-produk yang telah didaftarkan sebagai suatu indikasi geografis di Indonesia.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum atas merek terdaftar terhadap praktik persaingan usaha yaitu, sebagai berikut:

1. Bagi Produk Yang Terdaftar Indikasi Geografis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap proses pendaftaran, permohonan dan pemberian perlindungan hukum yang dapat menguntungkan bagi produk tersebut.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kedepannya bagi pemerintah untuk mengiatkan

pendaftaran produk-produk potensial yang dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis;

3. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi suatu produk-produk kekayaan alam yang sudah terdaftar sebagai indikasi geografis.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun saling berhubungan dan saling melengkapi dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran). Sistematika penulisan ini bersisi gambaran umum atau garis besar setiap isi bab guna mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan yakni:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Di Sumatera Utara Hak. Kemudian penulis menguraikan masalah hukum dan merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan. Dalam bab ini juga penulis akan menguraikan manfaat dan tujuan dari penulisan hukum ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Indikasi Geografis, serta Kriteria Produk Indikasi Geografis dalam Hukum

Indonesia. penulis juga akan menjabarkan mengenai penelitian terdahulu yang ada di Sumatera Utara.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode, jenis penelitian serta bahan apa saja yang digunakan dalam mengumpulkan data dimana data tersebut kemudian akan diolah, dikaji dan dianalisis terlebih dahulu guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian berdasarkan fakta sebenarnya. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan penulis. Penulis akan menganalisa mengenai Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Di Sumatera Utara.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, sedangkan saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan serupa yang mungkin dapat terjadi kembali di masa yang akan datang.